

**Gugurnya Izin Poligami Pengadilan Agama Stabat *Perspektif Maqashid Syariah*
(Telaah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb)**

Metanur Fazri¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: metanurf@gmail.com

ABSTRAK

Dalam poligami, banyak terdapat kemaslahatan/kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi seluruh umat Islam. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb tentang izin poligami, Majelis Hakim memutuskan menggugurkan permohonan izin poligami oleh pemohon. Ketika Pengadilan Agama menggugurkan izin poligami pemohon (Putusan Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb, dasar pengambilan keputusan dan kaitannya dari sudut pandang *maqashid syariah*. Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif. Hasil penelitian menjelaskan duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang pedagang pengepul ikan berusia 33 tahun yang ingin menikah lagi dengan seorang janda asal Malaysia. Pemohon telah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti penghasilan yang cukup dan surat izin dari istri pertama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon menyatakan kekhawatirannya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena sering ke Malaysia dan bertemu calon istri kedua. Ini menjadi salah satu alasan pengajuan izin poligami. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb yang menggugurkan permohonan izin poligami adalah konsekuensi dari ketidakhadiran pemohon setelah proses mediasi yang gagal. Meskipun alasan substantif pemohon untuk berpoligami dapat diterima sesuai hukum dan syariat, kelalaian terhadap prosedur hukum menjadi alasan utama gugurnya permohonan ini. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan keseriusan pemohon dalam mengikuti proses persidangan hingga selesai. Kaitan putusan pengadilan agama nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb yang menggugurkan permohonan izin poligami dari sudut pandang *maqashid syariah* yaitu bahwa keputusan menggugurkan permohonan izin poligami didasarkan pada ketidakhadiran pihak Pemohon dalam proses persidangan. Para hakim berpendapat bahwa *maqashid syariah* menuntut kerjasama kedua pihak, namun ketidakhadiran pemohon menghambat proses penilaian terhadap aspek tersebut. Gugurnya permohonan ini diputuskan bukan karena penolakan, tetapi akibat ketidakhadiran yang mengakibatkan ketidaktercapainya tujuan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Gugur Izin Poligami, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

In polygamy, there are many great benefits/goodness for both men and women, even for all Muslims. However, in the Stabat Religious Court Decision Number 1630/pdt.G/2023/PA.Stb concerning polygamy permits, the Panel of Judges decided to dismiss the applicant's application for polygamy permit. When the Religious Court dismisses the applicant's polygamy permit (Decision Number 1630/pdt.G/2023/PA.Stb), it is feared that someone will commit an act that violates Islamic law, which of course will violate the *maqashid sharia*. This study aims to determine the ins and outs of the Religious Court Decision Number 1630/pdt.G/2023/PA.Stb, the basis for decision making and its

relationship from the perspective of maqashid sharia. The method in this study is descriptive qualitative with a case approach. The data collection method is by observation, interviews, and documentation. The author conducted data analysis and processing using deductive analysis. The results of the study explain the case of the Religious Court Decision Number 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb, which is an application for a polygamy permit submitted by a 33-year-old fish collector who wants to remarry a widow from Malaysia. The applicant has completed the required documents, such as sufficient income and a letter of permission from his first wife, in accordance with applicable legal provisions. The applicant expressed his concern that he would commit acts prohibited by religion because he often went to Malaysia and met his prospective second wife. This is one of the reasons for applying for a polygamy permit. The judge's basis for deciding the Religious Court Decision Number 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb which dismissed the polygamy permit application was the consequence of the applicant's absence after the failed mediation process. Although the applicant's substantive reasons for polygamy are acceptable according to law and sharia, negligence of legal procedures is the main reason for the dismissal of this application. This shows the importance of the applicant's consistency and seriousness in following the trial process until completion. The relevance of the religious court decision number 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb which dismissed the application for a polygamy permit from the perspective of maqashid sharia is that the decision to dismiss the application for a polygamy permit was based on the absence of the Applicant in the trial process. The judges are of the opinion that maqashid sharia requires cooperation from both parties, but the absence of the applicant hampers the assessment process for this aspect. The dismissal of this application was decided not because of rejection, but due to absence which resulted in the failure to achieve the objectives of maqashid sharia.

Keywords: Expiration of Polygamy Permit, *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Kajian poligami bukan fenomena baru dalam agama Islam. Poligami adalah kajian yang terus dibahas. Praktik poligami beredar dilakukan jauh sebelum kedatangan agama Islam. Poligami bukan merupakan produk Islam. Jauh sebelum Islam datang, poligami sudah dilakukan oleh seluruh manusia di penjuru dunia, mereka melakukannya, dan menjadikannya bagian dari dinamika kehidupan normal. Dapat dikatakan, tidak ada peradaban pada zaman itu asing terhadap poligami.

Dalam poligami, banyak terdapat kemaslahatan/kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi seluruh umat Islam. Sebab, poligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian), memperbanyak (jumlah) keturunan, dan (memudahkan) bagi laki-laki untuk memimpin beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan, serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb, dimana pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Stabat. Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang wanita asal Malaysia dengan alasan karena pemohon telah memberi penjelasan tentang kesanggupan Pemohon berbuat adil terhadap istri-istri, pemohon mampu memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak, dan termohon sudah memberi ijin pemohon untuk menikah lagi, pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, sebab pemohon sering jalan-jalan ke Malaysia dan berjumpa dengan calon istri kedua pemohon, antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb tentang izin poligami, Majelis Hakim memutus menggugurkan permohonan izin poligami oleh pemohon karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan Relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal XXXX dan 27 September 2023 yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Dalam konteks poligami, perspektif *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menilai praktik poligami dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Selain itu, perspektif *maqashid syariah* juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan dampak terhadap kesejahteraan keluarga dari praktik poligami.

Maka dari putusan tersebut, penulis merasa ketika Pengadilan Agama menolak menggugurkan izin poligami pemohon (Putusan Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *maqashid syariah*. Ketika Pengadilan Agama menggugurkan izin poligami pemohon (Putusan Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *maqashid syariah* seperti berzina, berselingkuh atau poligami di bawah tangan. Maka tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar oleh seseorang yang izin poligaminya ditolak oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian “Gugurnya Izin Poligami Pengadilan Agama Stabat *Perspektif Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb)”.

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian tentang Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan gamein atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita. Dalam Bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah “*ta'adud al-zaujah*” atau yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “beristri lebih dari satu”.

Dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja. Pengertian umum yang berlaku di masyarakat dewasa ini demikian pula dalam fiqh

pernikahan, poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita. Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat selama ini adalah poligini. Demikian pula dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan hampir tidak pernah dalam lingkungan masyarakat, sehingga poligami “secara otomatis” menggantikan kedudukan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari.

Poligami dalam Islam diartikan dengan perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan istri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat An-Nisa ayat 3. Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah. Pembatasan poligami tersebut ditujukan agar tidak terjadi kemudharatan di masa depan dan agar sang suami mampu bersikap adil.

Secara konkret Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain, dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini. Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri. Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus, memberikannya landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan Undang-Undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami.

Islam melegalkan poligami bukan untuk pemenuhan hawa nafsu melainkan untuk kemaslahatan yang besar. Bahkan menurut sebagian ulama hukum asal menikah adalah berpoligami kecuali bagi yang takut tidak adil maka diperbolehkan untuk menikahi satu wanita. Mereka berdalil dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 3.

Para ulama tersebut mengatakan bahwa petunjuk Al-Quran menunjukkan hal itu, di mana Allah ta'ala dalam ayat ini memulai dengan menyebutkan asal yang merupakan poligami, dan hal ini terlihat dalam firman-Nya: "dua, tiga, atau empat." Kemudian berpindah ke opsi yang selanjutnya yaitu menikahi satu wanita, Allah berfirman yang artinya: "Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja." Sehingga konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan monogami hanya berlaku bagi orang yang takut tidak bisa adil antara istri-istrinya jika berpoligami, sehingga hukum asal menikah adalah poligami.

Kebolehan untuk melaksanakan poligami tidak serta-merta sesuka hati melainkan terdapat syarat yang harus dipenuhi jika ingin melaksanakan poligami. Syarat untuk melaksanakan poligami diatur dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* terdapat dua syarat yang harus terpenuhi yaitu:

1. Adil kepada istri-istrinya. Artinya keadilan yang diberikan suami untuk istri-istrinya harus mencakup adil secara nafkah, lahir dan batin, hingga hubungan suami istri. Perintah adil dalam poligami sudah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 3 yaitu “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Meskipun pada ayat selanjutnya Allah menerangkan bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat berlaku adil walaupun sudah berusaha sehingga akan berat sebelah di antara istri-istrinya.
2. Mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya, jika tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya maka dilarang untuk melaksanakan poligami. Nafkah tersebut berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, hingga kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan syarat poligami di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 40 tahun 1974 yaitu jika seorang suami ingin menikah lagi maka mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Selain itu, suami harus memenuhi ketentuan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Syarat poligami juga dijelaskan secara detail dan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-58 yang harus terpenuhi jika seseorang ingin poligami dan Pasal 59 tentang kapabilitas Pengadilan Agama dalam memutuskan poligami sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam memberi izin poligami. Dalam Pasal 55, 56, dan 58 menerangkan tentang syarat kumulatif yang harus dilengkapi bagi Pemohon, sedangkan pada Pasal 57 termasuk ke dalam syarat alternatif yang harus terpenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami.

Pada Pasal 55 menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menikah lagi maka tidak boleh memiliki lebih dari empat istri pada waktu yang bersamaan dan diharuskan untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperkenankan untuk melakukan poligami. Tidak hanya itu, syarat kumulatif lain yang harus terpenuhi tertera pada Pasal 56 KHI yang menerangkan jika seseorang yang ingin menikah lagi harus mendapat izin dari Pengadilan Agama wilayah setempat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan apabila seseorang melaksanakan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak sah secara agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang syarat kumulatif melainkan mengatur juga tentang syarat alternatif yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin poligami seperti yang dijelaskan pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya Pengadilan Agama hanya akan memberi izin poligami kepada seorang suami jika istrinya tidak dapat menjalani kewajiban, jika istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak bisa memiliki keturunan. Syarat-syarat tersebut diperbolehkan oleh Pengadilan Agama karena bertujuan

untuk *hifz al-nasl* yaitu menjaga diri dan keturunan jika hal-hal tersebut terjadi dalam perkawinan.

Persetujuan dari istri bagi suami yang ingin menikah lagi merupakan hal yang sangat penting untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama karena jika tidak mendapat persetujuan dari istri maka Majelis Hakim akan menolak permohonan. Selain itu persetujuan istri dapat diberikan kepada Pengadilan Agama secara lisan atau tertulis pada saat persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun jika istri tidak diketahui keberadaannya atau tidak ada kabar selama dua tahun maka persetujuan istri tidak diperlukan Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian pada Pasal 59 KHI menjelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada Pemohon setelah memeriksa dan mendengar pernyataan istri di Pengadilan Agama ketika persidangan sedang berlangsung. Suami atau Pemohon bisa mengajukan banding atau kasasi terhadap hasil putusan tersebut. Dengan adanya syarat-syarat ketat dan tegas dari agama dan peraturan perundang-undangan maka poligami tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati atau tidak ada alasan yang mendukung untuk melaksanakan poligami.

Namun bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin poligami selain harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta syarat kumulatif. Maka seorang PNS harus mendapat izin dari pejabat yaitu atasannya. Hal tersebut diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No, 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas aturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

B. Kajian tentang *Maqashid syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a, yasyri'u, syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. *Maqashid syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Adapun pengertian *maqashid syari'ah* secara terminologi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah: "Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan". Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid syari'ah* adalah: "Al-Maqashid terbagi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".

Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada

kemaslahatan umat manusia. *Maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.

Keberadaan *maqashid syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Keberadaan *maqashid syariah* sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma). Dari sisi ijma' dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

Dalam mengklasifikasikan maqashid/tujuan dari syariah secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama. *Maqashid syariah* yang menitikberatkan pada aspek masalah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*:

1. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyat alkhamsah merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*). Asy-Syathiby mengatakan bahwa *Adh Dharuriyyat* adalah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan minimum.

2. *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.

Asy-Syathiby mengatakan bahwa *Al-Hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Contoh *hajiyyat* misalnya wewenang wali untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Pertimbangannya bukan karena darurat sebab tidak dimaksudkan untuk penyaluran syahwatnya juga bukan karena sang anak butuh keturunan, melainkan demi kemaslahatan anak di masa depan seperti mempunyai pasangan yang sepadan.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenteram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu Asyur, maslahat ini

tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.

Asy-Syathiby mengatakan bahwa *At-Tahsiniyyat* atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan daripada kebutuhan hidup. Contoh tahsiniyyah misalnya syarat adanya wali dan saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut kebiasaan yang baik, seorang wanita tidak pantas dan dipandang tabu bila melangsungkan akad nikah sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan akad diserahkan kepada walinya oleh syara'. Demikian pula disyaratkan adanya saksi untuk menunjukkan bahwa nikah adalah urusan besar sekaligus membedakan dengan perzinahan, karena itu perlu diumumkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan adalah meneliti terhadap bahan-bahan hukum pustaka. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para akademisi, praktisi hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Ada lima pendekatan berpikir yang dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian perpustakaan (*library research*), antara lain: Induktif yaitu mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang pakar menjadi sebuah pembahasan secara komprehensif yang didukung oleh teori, konsep, dan data dokumentasi yang relevan. Deduktif yaitu menarik suatu sistematis pembahasan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian. Komperatif yaitu mengemukakan fakta-fakta teori yang dikembangkan dari pakar satu dengan pakar lain, sehingga ditemukan garis pemisah perbedaan atau benang merah kesamaan pandang, di antara pandangan atau teori-teori yang dikemukakan, kemudian ditarik suatu sintesis. Deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada. Dalam proses deskripsi data, terdapat dua macam, antara lain: pertama, deskripsi data hanya pada tataran permukaan luarnya saja. Artinya, seorang peneliti hanya mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep yang ada, kemudian diikuti dengan analisis dan sintesis. Kedua, deskripsi data lebih mendalam. Artinya, seorang peneliti selain mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep dia juga berusaha menemukan

hakikat di balik sebuah teori atau konsep yang dikemukakan, kemudian dilakukan analisis dan sintesis. Interpretatif yaitu pendekatan interpretatif dilakukan untuk data-data primer atau sekunder yang digunakan. Pendekatan berpikir ini dilakukan untuk membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep yang dipakai. Dengan interpretasi, seorang peneliti menyederhanakan pemahamannya dan memudahkan bagi pembacanya untuk mengerti.

Setelah pengumpulan data diperoleh, maka dilakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan, serta mengklarifikasikan fenomena-fenomena. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang umum ke khusus, dari peristiwa yang konkret, yaitu putusan Pengadilan Agama Stabat terkait gugurnya permohonan poligami yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb dan pada akhirnya dianalisis kelebihan dan kelemahan dari pendapat-pendapat itu dengan analisis *maqashid syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb

Pada kasus ini, duduk perkara yang diajukan adalah permohonan izin poligami oleh seorang pedagang pengepul ikan berusia 33 tahun yang ingin menikahi seorang janda asal Malaysia. Berdasarkan keterangan Panitera, proses pengajuan izin poligami mengharuskan adanya izin dari istri pertama dan kehadirannya di persidangan. Namun, dalam kasus ini, ketidakhadiran berulang kali dari Pemohon setelah mediasi yang gagal, menyebabkan permohonan dinyatakan gugur berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Dalam analisis mengenai Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb, terungkap bahwa pengajuan izin poligami oleh seorang pedagang pengepul ikan berusia 33 tahun mencerminkan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Izin dari istri pertama dan kehadirannya dalam persidangan adalah syarat mutlak. Pemohon telah mengklaim penghasilan yang cukup dan mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikahi seorang janda di Malaysia. Namun, ketidakhadiran pemohon dan termohon dalam proses persidangan, terutama setelah mediasi yang gagal, menjadi faktor utama yang mengakibatkan gugurnya permohonan.

Peran Hakim juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan ketidakhadiran Pemohon merupakan aspek kunci dalam menilai permohonan ini. Walaupun alasan substantif Pemohon terkait kemampuan nafkah dan keadilan dapat diterima dari segi syariah, namun ketidakhadiran membuat proses verifikasi syarat-syarat poligami menjadi tidak mungkin, sehingga permohonan menjadi gugur.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb yang Menggugurkan Permohonan Izin Poligami

Dasar pertimbangan hakim dalam menggugurkan permohonan izin poligami ini berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur hukum. Meskipun alasan substantif pemohon untuk berpoligami dapat diterima, ketidakhadiran pemohon dalam sidang lanjutan menghalangi proses pembuktian lebih lanjut. Hakim menekankan bahwa hukum tidak hanya menilai substansi, tetapi juga komitmen para pihak terhadap proses hukum. Ketidakhadiran pemohon dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan formal, yang

berujung pada gugurnya permohonan. Panitera juga menegaskan pentingnya disiplin dalam menjalankan prosedur hukum, yang menjadi faktor penentu dalam keputusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alasan pemohon untuk berpoligami dapat dipertimbangkan, ketidakseriusan dalam mengikuti proses hukum dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Majelis Hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran Pemohon di persidangan berulang kali membuat permohonan izin poligami menjadi gugur. Meskipun alasan untuk berpoligami dapat diterima dari sudut pandang *maqashid syariah*, ketidakhadiran mempersulit proses pembuktian dan mengevaluasi komitmen pihak terhadap proses hukum. Hakim menekankan bahwa prinsip *maqashid syariah* menuntut kerjasama dari kedua belah pihak untuk memastikan kemaslahatan dan keseimbangan, namun ketidakhadiran menghambat penerapannya.

Majelis Hakim menegaskan bahwa gugurnya permohonan ini bukan karena penolakan, melainkan ketidakhadiran Pemohon yang menghalangi proses hukum, sehingga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan *maqashid syariah*.

C. Kaitan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb yang Menggugurkan Permohonan Izin Poligami dari Sudut Pandang *Maqashid Syariah*

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, keputusan untuk menggugurkan permohonan izin poligami ini berfokus pada prinsip menjaga kemaslahatan dan keadilan. Ketidakhadiran pemohon dan termohon dalam proses persidangan menyulitkan verifikasi syarat-syarat poligami, yang merupakan aspek penting dalam penerapan *maqashid syariah*. Para hakim sepakat bahwa kerjasama dari kedua pihak sangat diperlukan untuk memastikan keseimbangan dan kemaslahatan dalam poligami.

Meskipun pemohon menunjukkan kemampuan nafkah dan keadilan, ketidakhadiran dalam proses hukum menghambat penilaian terhadap aspek tersebut. Gugurnya permohonan ini bukanlah penolakan terhadap hak pemohon, melainkan akibat dari ketidakhadiran yang menghalangi pencapaian tujuan *maqashid syariah*. Hal ini menegaskan bahwa untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, semua pihak harus berkomitmen untuk mengikuti proses hukum dengan serius.

Kesimpulannya, meskipun permohonan izin poligami dapat diterima secara substansi, ketidakhadiran Pemohon menjadi hambatan utama dalam penegakan *maqashid syariah*, sehingga keputusan hukum ditentukan berdasarkan ketidaktercapaianya tujuan *maqashid syariah* tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang “Gugurnya Izin Poligami Pengadilan Agama Stabat Perspektif *Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/PDT.G/2023/PA.Stb)” dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang pedagang pengepul ikan berusia 33 tahun yang ingin menikah lagi dengan seorang janda asal Malaysia. Pemohon telah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti penghasilan yang cukup dan surat izin dari istri pertama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Panitera dan

Hakim menegaskan bahwa meskipun permohonan ini merupakan hal yang biasa, tetapi status pemohon sebagai suami yang sudah menikah mengharuskan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama sebelum melanjutkan pernikahan kedua. Pemohon menyatakan kekhawatirannya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena sering ke Malaysia dan bertemu calon istri kedua. Ini menjadi salah satu alasan pengajuan izin poligami. Selain itu, calon istri kedua di Malaysia juga menyatakan tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dan istri pertama, yang meliputi rumah, sepeda motor, dan perabotan rumah tangga. Hal ini menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam keputusan hukum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb yang menggugurkan permohonan izin poligami adalah konsekuensi dari ketidakhadiran pemohon setelah proses mediasi yang gagal. Meskipun alasan substantif pemohon untuk berpoligami dapat diterima sesuai hukum dan syariat, kelalaian terhadap prosedur hukum menjadi alasan utama gugurnya permohonan ini. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur formal dalam menjamin keadilan dan ketertiban hukum. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan keseriusan pemohon dalam mengikuti proses persidangan hingga selesai.
3. Kaitan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Stb yang menggugurkan permohonan izin poligami dari sudut pandang *maqashid syariah* yaitu bahwa keputusan menggugurkan permohonan izin poligami didasarkan pada ketidakhadiran pihak Pemohon dalam proses persidangan. Hal ini membuat proses verifikasi syarat-syarat poligami sulit dilakukan, serta mempersulit penerapan prinsip adil dan nafkah. Para hakim berpendapat bahwa *maqashid syariah* menuntut kerjasama kedua pihak, namun ketidakhadiran pemohon menghambat proses penilaian terhadap aspek tersebut. Gugurnya permohonan ini diputuskan bukan karena penolakan, tetapi akibat ketidakhadiran yang mengakibatkan ketidaktercapainya tujuan *maqashid syariah*.

Setelah penelitian menguraikan permasalahan ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perbaikan Prosedur Hukum dan Sosialisasi

Perlu dilakukan perbaikan dalam prosedur hukum terkait izin poligami, terutama dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan sidang kepada pemohon dan pihak terkait. Sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya kehadiran dalam sidang dan konsekuensi ketidakhadiran dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran para pemohon.

2. Penguatan Prinsip Maqashid Syariah dalam Proses Hukum

Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip maqashid syariah yang lebih komprehensif dalam memutuskan permohonan poligami. Hal ini dapat melibatkan evaluasi aspek kemaslahatan, keadilan, dan nafkah, serta bagaimana ketidakhadiran pemohon memengaruhi prinsip-prinsip tersebut.

3. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Pihak Terkait

Pendekatan yang lebih inklusif, seperti pendampingan hukum atau konsultasi bagi pemohon, dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran dalam proses hukum poligami. Ini bertujuan agar para pemohon lebih memahami kewajiban mereka dan konsekuensi dari ketidakhadiran dalam persidangan.

4. Peningkatan Pemahaman tentang Maqashid Syariah pada Hakim dan Panitera
Pelatihan dan peningkatan pemahaman terkait prinsip maqashid syariah bagi hakim dan panitera di Pengadilan Agama dapat memperkuat pengambilan keputusan yang lebih adil dan seimbang, sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga prinsip *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin As'ud. (2008). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Amaliyah, Arij., dan Lukman Santoso. (2023). Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender. *Jurnal Jatiswara*. Vol. 38, No. 2.
- Aqil, Izan Syarifurrohman., dan Ali Trigiyan. (2023). Pengetatan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 4, No. 2.
- Auda, Jasser. (2014). *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Munim. Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Chakim, Mohammad Lukman., dan Muhammad Habib Adi Putra. (2022). Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme. *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (2017). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Direktoriat Bina KUA. (2018). *Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fahmi, Muhammad Nurul. dkk. Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 11, No. 2.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hambali, Muh. (2017). *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.
- Hasan, Muhammad Thalhah. (2015). *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hayati, Nur., dan Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lihasanah, Ahsan. (2018). *al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*. Kairo: Dar al-Salam.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhadi, Endra. (2019). *Aspek-Aspek Maqashid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Mutakabbir, Abdul. (2019). *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Nasution, Muhammad Syukuri Albani, dan Ratna Hidayat Nasution. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Setiani, Eni. (2017). *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami sebagai Sebuah Fenomena)*. Jakarta: Cisera Publishing.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surjanti. (2014). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia. *Jurnal Bonorowo*. Vol. 1, No. 2.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Umar, Hasbi. (2017). *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wardan, Galuh Retno Setyo. dkk. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 22, No. 1.
- Yunus, Mahmud. (2010). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah.
- Zein, M., dan Satria Effendi. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.